

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP NETRALITAS
PERS PADA MEDIA PENYIARAN DI INDONESIA¹
Oleh: Ismail Radjak²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap netralitas pers pada media penyiaran di Indonesia dan bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi terhadap media penyiaran di Indonesia yang tidak bersikap netral. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan terhadap netralitas pers pada media penyiaran dimuat dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran yang menegaskan bahwa setiap lembaga penyiaran wajib menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. KPI selaku regulator lembaga penyiaran di Indonesia lahir atas mandat Undang-Undang Penyiaran mempunyai otoritas untuk membentuk suatu pedoman penyiaran dalam hal ini Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang berisi ketentuan-ketentuan penyiaran serta batas-batas dan larangan yang wajib dipatuhi oleh setiap lembaga penyiaran di Indonesia. Selain dalam Undang-Undang Penyiaran serta peraturan perundang-undangan lainnya yang meregulasi lembaga penyiaran di Indonesia, P3SPS juga mengatur ketentuan tentang netralitas pers. 2. Mekanisme penjatuhan sanksi administratif dilakukan oleh KPI terhadap setiap lembaga penyiaran di Indonesia yang melanggar ketentuan netralitasnya. Adapun mekanisme penjatuhan sanksi terhadap lembaga penyiaran diatur dalam Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran. Penjatuhan tempo sanksi administratif dilakukan dalam rapat pleno yang diadakan oleh KPI, dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak lembaga penyiaran dan anggota KPI yang menghadiri rapat pleno tersebut. Sedangkan ketentuan tentang jenis-jenis sanksi administratif mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing :

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711562

Kata kunci: Analisis yuridis, netralitas pers, media penyiaran

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengakuan pers sebagai pilar keempat demokrasi ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1608K/PID/2005 tertanggal 9 Februari 2006, dalam pertimbangan hukumnya secara filosofis, berdasarkan Pasal 3, 4, dan 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, posisi pers nasional telah ditempatkan sebagai pilar keempat dalam negara demokrasi. Dalam posisinya sebagai pilar ke empat, pers diharapkan dapat mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan agar senantiasa berada dalam koridor kedaulatan hukum. Ibarat sebuah kursi, keberadaan empat kakinyalah yang membuat kursi tersebut bisa berdiri dan bisa menopang orang yang duduk di atasnya. Demikian pula halnya dengan kursi yang bernama demokrasi. Demokrasi hanya bisa kokoh berdiri menyangga kehidupan bangsanya jika kaki-kaki kursi demokrasi tersebut berfungsi dengan baik. Salah satu kaki demokrasi tersebut adalah media massa, yang semakin lama menempati peran yang semakin signifikan. Jika media massa gagal menjalankan perannya sebagai salah satu kaki demokrasi, maka ambruklah kursi demokrasi di negara tersebut. Jika satu kaki kursi demokrasi terguling, maka terguling pula bangsa yang duduk di atasnya.³

Di Indonesia, masalah-masalah hukum pers, belum banyak mendapat perhatian para ilmuwan. Almarhum Oemar Seno Adji, mantan Ketua Mahkamah Agung dan guru besar Hukum Pidana yang banyak memberi perhatian kepada hukum pers merasa perlu mengimbau agar para sarjana hukum meluangkan waktunya untuk memperhatikan hukum pers.⁴ Terlebih masalah netralitas pers yang semakin lama semakin meresahkan masyarakat. Berita yang berpihak atau tidak berimbang tentunya hanya akan merugikan masyarakat, bahkan dapat menciptakan suatu polemik yang berkepanjangan akibat adanya dikotomi

³ Amir Effendi Siregar, *Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2014, hlm. xvii-xviii.

⁴ Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 14.

informasi yang disajikan media yang tidak netral ke tengah ruang publik.

Kebebasan berpendapat selalu membawa potensi perbedaan, memancing silang pemikiran, posisi, dan kepentingan, bahkan dapat mendorong pertarungan keras untuk mencapai persamaan atau kesepakatan pendapat, sampai-sampai pemaksaan pendapat dalam komunikasi bernegara.⁵ Meskipun hak-hak warga negara tersebut secara konstitusional diakui dalam UUD 1945 dan Undang-Undang HAM 1999, akan tetapi tidak serta merta mendapatkan kebebasan absolut, ada *range* atau batasan-batasan terhadap penggunaannya.⁶ Dalam jurnalisme dan jurnalistik, terdapat prinsip independensi dan netralitas yang harus ditegakkan. Independen dalam arti merdeka menjalankan ideologi jurnalisme. Netral artinya berimbang, akurat, tidak memihak, kecuali untuk kepentingan publik. Independensi dan netralitas itu berbeda, tetapi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.⁷

Dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga menyebutkan bahwa isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Selain itu dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menegaskan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas merupakan landasan etis netralitas pers dalam praktik penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Akan tetapi dengan mengatasnamakan kebebasan pers, semua peraturan tersebut dilanggar begitu saja oleh insan pers itu sendiri.

Pers tidak boleh memihak dalam arti menjadi alat kepentingan tertentu yang akan menyebabkan sajian tidak objektif. Jika demikian, pers dapat dipandang sebagai subyek yang melakukan pelanggaran hukum. Untuk itu ada konsekuensi sanksi yang harus dijalankan karena bagaimanapun pers tidak steril dari ketentuan hukum, dan menerima konsekuensi

⁵ *Ibid*, hlm. xi.

⁶ Irman Syahriar, *Hukum Pers: Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

⁷ Amir Effendi Siregar, *Op.Cit.*, hlm. 235.

atas kesalahannya.⁸ Netralitas merupakan imperatif (kewajiban) yang mengikat seluruh pihak yang terlibat dalam produksi pemberitaan di media. Artinya adalah jika publik sekalipun tidak menuntut media bersikap netral, media tetap memiliki otonomi untuk membuktikan mereka tidak menyokong kandidat tertentu.⁹

Di era kebebasan ini, kaum oligarki melalui industri media berkuasa dengan merumuskan percakapan ratusan juta warga Indonesia. Media mengatur apa yang seharusnya dibicarakan dan apa yang dihindari untuk dibicarakan.¹⁰ Ruang publik disesaki oleh kepentingan elit untuk melayani nafsu ekonomi-politiknya. Kerja media dioperasikan dengan bersandar semata-mata pada pasar. Padahal pasar adalah rimba penaklukan antarspesies.¹¹ Televisi kerap kali melakukan dramatisasi fakta dengan memberikan ilustrasi secara verbal, auditif, atau visual berlebihan tentang suatu objek.¹² Dalam media audio-visual menurut Johnson, dramatisasi ini dilakukan dengan teknik pengambilan gambar dan pemberian *sound-effects* yang disesuaikan dengan tujuan pesan.¹³

Wartawan harus senantiasa menyadari bahwa sajiannya berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku, pola pikir dan wawasan masyarakat. Sebuah sajian akan dapat menumbuhkan *empathy*.¹⁴ Dengan sajian pers akan menjadikan masyarakat berkembang dinamis sekaligus menjadikannya sebagai cermin kehidupan masyarakat sendiri. Sebab yang ada didalamnya merupakan gambaran kehidupan nyata yang dapat di serap dan kemudian dijadikan produk informasi berupa sajian kepada masyarakat.¹⁵

Secara internal dalam forum wartawan sendiri kritik senada sering kita dengar. Isinya

⁸ Samsul Wahidin, *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 35.

⁹ Kenetralan Media Massa, http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/03/28/219923/Kenetralan_Media_Massa. Di akses pada 10 agustus 2016.

¹⁰ Yovantara Arief dan Wisnu Prasetya Utomo, *Orde Media: Kajian Televisi dan Media di Indonesia Pasca-Orde Baru*, INSISTPress dan Remotivi, Yogyakarta, 2015, hlm. 7.

¹¹ *Ibid*.

¹² Armansyah, *Op.Cit.*, hlm. 62.

¹³ *Ibid*, hlm. 63.

¹⁴ Samsul Wahidin, *Op.Cit.*, hlm. 100.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 35.

tidak jauh berbeda. Wartawan dan perusahaan pers diharapkan dapat menyiarkan karya jurnalistik yang tidak berpihak, menghormati asas praduga tidak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, dan selalu meneliti kebenaran informasi, dan tidak menyiarkan kepentingan pihak tertentu.¹⁶ Kritik atas praktik media sebenarnya bukan merupakan hal yang aneh. Kritik-autokritik adalah salah satu tanda bahwa demokrasi sedang berjalan. Tetapi, ketika berbagai kritik yang terus-menerus muncul tidak mampu membawa kita ke mana-mana, kita ditunjukkan satu hal: kebebasan pers telah membuka lebar kotak pandora yang membawa berbagai penyakit.¹⁷

Penyalahgunaan kebebasan pers pada akhirnya dapat membuat masyarakat jenuh media di tengah paradigma masyarakat informasi.¹⁸ Berkaitan paparan diatas, maka tampak bahwa kepentingan atau aspirasi masyarakat belum dapat dipertautkan oleh pers sehingga secara reflektif kebebasan dalam menghargai kepentingan masyarakat dalam konsep kepentingan sosial menjadi terabaikan.¹⁹ Dengan menggadaikan independensi dan netralitasnya, insan pers telah menghamba terhadap nafsu ekonomi-politik bos pemilik media mereka, tanpa menghiraukan dampak atas informasi yang mereka suguhkan kepada masyarakat.

Pers merupakan produk jurnalistik yang beberapa tahun belakangan ini cenderung menggadaikan independensi serta netralitasnya terhadap kepentingan-kepentingan politik sekelompok pemodal atau pemilik media, kecenderungan ini terjadi terutama media penyiaran. Mengingat independensi dan netralitas pers sarat akan intervensi dan kepentingan, maka dalam hal ini perlu peranan hukum guna mengatur, membatasi, serta mengawasi kebebasan pers dalam menjaga independensi dan netralitas pers itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap fenomena ini, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam terkait dengan masalah netralitas pers khususnya dalam media penyiaran,

dengan melakukan penelitian dengan topik "Analisis Yuridis Terhadap Netralitas Pers Pada Media Penyiaran di Indonesia".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap netralitas pers pada media penyiaran di Indonesia?
2. Bagaimanakah mekanisme penjatuhan sanksi terhadap media penyiaran di Indonesia yang tidak bersikap netral?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif. Sedangkan pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat pendekatan *yuridis normatif*, artinya dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, peneliti akan melihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan netralitas pers pada media penyiaran di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Netralitas Pers pada Media Penyiaran di Indonesia

Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran menyebutkan bahwa isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu". Beberapa aturan yang terkait dengan program siaran yang tercantum dalam Undang-Undang Penyiaran dapat dikategorisasi dalam bentuk "kewajiban" dan "larangan" terhadap isi siaran. Terdapat empat kewajiban isi siaran bagi lembaga penyiaran dalam menyampaikan program siarannya, yaitu:

- a. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- b. Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik,

¹⁶ Yovantara Arief dan Wisnu Prasetya Utomo, Op.Cit., hlm. 214-215.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 255.

¹⁸ Armansyah, Op.Cit., hlm. 42.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 48.

- wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- c. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
 - d. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.²⁰

Selain itu dalam Pasal 1 KEJ “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Penafsirannya adalah bahwa:

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers;
- b. Akurat berarti diperdaya benar sesuai keadaan obyektif ketika peristiwa terjadi;
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapatkan kesempatan setara;
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.²¹

Seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa jasa penyiaran terdiri atas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh empat lembaga penyiaran yakni Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Berikut penulis akan memaparkan aturan-aturan dalam Peraturan Pemerintah yang meregulasi ketentuan tentang netralitas setiap lembaga penyiaran di Indonesia dalam praktik penyelenggaraan kegiatan penyiaran di Indonesia.

Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan

masyarakat.²² Isi siaran RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Golongan tertentu adalah suku, agama, ras, partai politik, ekonomi, dan kelompok yang bertikai.²³

Lembaga Penyiaran Publik terdiri atas RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.²⁴ Lembaga Penyiaran Publik RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.²⁵ Sedangkan TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.²⁶

Selanjutnya mengenai Lembaga Penyiaran Swasta. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta menyebutkan bahwa, Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang dibidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi.²⁷

Dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta menyebutkan bahwa, isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh

²² Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

²³ Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

²⁴ Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

²⁵ Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

²⁶ Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

²⁷ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

²⁰ Agus Sudibyo, Op.Cit., hlm. 94.

²¹ Samsul Wahidin, Op.Cit., hlm. 152.

mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Menurut penjelasannya, yang dimaksud golongan tertentu mencakup suku, agama, ras, dan antargolongan politik, ekonomi, kelompok yang bertikai.²⁸

Berikutnya tentang Lembaga Penyiaran Komunitas. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas menyebutkan bahwa, Lembaga Penyiaran Komunitas adalah lembaga penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.²⁹

Ketentuan tentang netralitas dari Lembaga Penyiaran Komunitas dimuat dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas yang menegaskan bahwa, isi siaran Lembaga Penyiaran Komunitas wajib menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.³⁰

Dan yang terakhir adalah Lembaga Penyiaran Berlangganan. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan menyebutkan bahwa, Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah penyelenggaraan penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.³¹

B. Mekanisme Penjatuhan Sanksi pada Media Penyiaran di Indonesia yang Melanggar Prinsip Netralitasnya

²⁸ Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

²⁹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas

³⁰ Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas

³¹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan

Undang-Undang Penyiaran telah mengatur tentang ancaman sanksi terhadap berbagai pelanggaran aturan dalam undang-undang tersebut. Sanksi dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain itu aturan-aturan sanksi lain di luar Undang-Undang Penyiaran yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran dalam penyiaran karena peraturan yang dimaksud juga berkaitan erat dengan penyelenggaraan penyiaran.³² Di dalam Undang-Undang Pers sendiri hanya diatur mengenai sanksi pidana berupa denda jika perusahaan pers melanggar norma susila dan asas praduga tidak bersalah serta masalah pengiklan.³³ Sayangnya tidak terdapat satupun ketentuan dalam Undang-Undang Pers yang memuat tentang netralitas pers, hal ini menggambarkan bahwa lemahnya ketentuan netralitas pers ditubuh pers itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Penyiaran. sanksi administratif terdiri dari:

- a. Teguran tertulis;
- a. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah;
- b. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
- c. Denda administratif;
- d. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- e. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
- f. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Selain Undang-Undang Penyiaran, juga terdapat Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Penyiaran yang meregulasi setiap ketentuan penyelenggaraan penyiaran yang dilakoni oleh setiap lembaga penyiaran di Indonesia. Sebagai representasi Undang-Undang Penyiaran, tentunya pada tiap Peraturan Pemerintah tersebut juga memuat ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran.

Penetapan sanksi bagi lembaga penyiaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran diberikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

³² Judhariksawan, *Op.Cit.*, hlm. 141.

³³ Armansyah, *Op.Cit.*, hlm. 113.

Undang No. 32 Tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya. Bila terjadi dugaan pelanggaran atas Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran maka yang bertanggungjawab adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang mengandung dugaan pelanggaran tersebut.³⁴

Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kalender kerja. Dalam hal lembaga penyiaran tidak memperhatikan teguran pertama dan kedua, KPI akan memberikan sanksi administratif lain. Selama waktu pelaksanaan sanksi administratif penghentian sementara berlangsung, lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran dengan format sejenis pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain.³⁵

Selanjutnya, ketentuan mengenai sanksi administratif pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu dan sanksi administratif pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Penyampaian suatu perkara kepada lembaga pengadilan disebabkan terjadinya pelanggaran oleh lembaga penyiaran dilakukan oleh KPI berdasarkan keputusan rapat pleno dan dilengkapi dengan berita acara rapat. Dasar penyampaian suatu perkara kepada lembaga peradilan untuk penetapan sanksi administratif pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu dan sanksi administratif pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Tata cara penjatuhan sanksi terhadap lembaga penyiaran dimuat dalam Pasal 85 Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran. Di dalam ketentuan ayat (1) menjelaskan bahwa, penjatuhan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua dapat dilakukan oleh KPI tanpa melalui tahapan klarifikasi dari lembaga

penyiaran. Sedangkan dalam ayat (2) menjelaskan bahwa, penjatuhan sanksi administratif diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan melalui tahapan klarifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KPI menyampaikan surat undangan pemeriksaan pelanggaran kepada lembaga penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran setelah ditetapkan dalam rapat pleno KPI;
- b. Setiap lembaga penyiaran yang diminta melakukan klarifikasi wajib memenuhi undangan Komisi Penyiaran Indonesia dan diwakili oleh direksi dan/atau pejabat pengambil keputusan yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap program siaran yang melanggar;
- c. Dalam hal lembaga penyiaran tidak memenuhi undangan dari KPI dan/atau hanya memberikan klarifikasi secara tertulis, maka lembaga penyiaran yang bersangkutan dianggap telah menggunakan haknya untuk menyampaikan klarifikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan;
- d. Sidang pemeriksaan pelanggaran dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua atau Anggota KPI yang ditunjuk untuk memimpin sidang pemeriksaan pelanggaran;
- e. Sidang pemeriksaan pelanggaran dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPI dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh perwakilan lembaga penyiaran dan Anggota KPI yang hadir;
- f. Sidang pemeriksaan pelanggaran dilakukan secara tertutup, didokumentasikan secara administratif, dan tidak diumumkan kepada publik;
- g. Dokumen pemeriksaan, bukti rekaman pelanggaran, dokumen temuan pemantauan, dan berita acara pemeriksaan menjadi bahan bukti pendukung dalam penjatuhan sanksi; dan
- h. Hasil pemeriksaan pelanggaran selanjutnya dilaporkan ke rapat pleno Komisi Penyiaran Indonesia yang akan memutuskan dan/atau menetapkan jenis sanksi administratif yang akan dijatuhkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.³⁷

³⁴ Pasal 77 dan 80 ayat (1) Peraturan KPI No. 02/P/KPI/5/2006 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

³⁵ Pasal 80 ayat (2) dan (3) Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran

³⁶ Pasal 88 Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

³⁷ Pasal 85 Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

Penjatuan tempo jenis sanksi administratif wajib dilakukan oleh KPI dalam rapat pleno. Rapat pleno penjatuan sanksi administratif dilakukan oleh KPI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah proses pemeriksaan pelanggaran. Penetapan jenis sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil klarifikasi yang didukung dengan bukti-bukti yang meliputi: bukti aduan, bukti rekaman, dan/atau bukti hasil analisis. Keputusan rapat pleno penjatuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh anggota KPI yang menghadiri rapat pleno. Keputusan penjatuan sanksi administratif dibuat dalam surat keputusan KPI. Surat keputusan KPI mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) diberikan dalam sidang khusus KPI dengan agenda penyampaian keputusan penjatuan sanksi administratif. Sidang khusus KPI wajib dihadiri oleh lembaga penyiaran diwakili oleh direksi dan/atau pejabat pengambil keputusan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap program siaran yang melanggar. Proses sidang khusus penyampaian keputusan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak lembaga penyiaran dan Anggota KPI yang hadir.³⁸

Mekanisme penjatuan sanksi terhadap setiap lembaga penyiaran yang melanggar netralitasnya, masing-masing sama implementasinya, yakni berupa pemberian teguran tertulis pertama hingga ketiga masing-masing tujuh hari kerja. Apabila teguran tersebut tidak diindahkan, maka KPI melalui keputusan yang diambil dalam rapat pleno yang diadakan oleh KPI, dengan menghadirkan perwakilan lembaga penyiaran yang melanggar, dapat memberikan sanksi lainnya sesuai dengan jenis-jenis sanksi yang terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Penyiaran. Akan tetapi, sebagai perwujudan demokrasi yang dianut oleh Negara Republik Indonesia, maka setiap lembaga penyiaran yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan terhadap sanksi yang diberikan oleh KPI sesuai dengan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo).

Mekanisme penyelesaian keberatan diatur dalam Pasal 4 Permenkominfo No. 17/P/M.KOMINFO/6/2006, yang menyebutkan bahwa:

- a. ayat (1): dalam hal ada keberatan dari KPI sesuai dengan kewenangannya, Menteri dan KPI melakukan rapat pembahasan bersama dengan LPS atau LPB bersangkutan untuk menuntaskan keberatan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- b. ayat (2): pengajuan keberatan oleh KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dalam tanggal mulai pengumuman di website Departemen Komunikasi dan Informatika.
- c. ayat (3): keberatan sebagaimana berbunyi dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan dengan alasan yang jelas dan spesifik serta melampirkan bukti-bukti otentik.
- d. Menteri menerbitkan Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dicapai penyelesaian atas keberatan yang disampaikan oleh KPI.³⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Permenkominfo No. 17/P/M.KOMINFO/6/2006, dalam hal masalah yang berkaitan dengan keberatan KPI tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka Menteri mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat dari KPI, LPS atau LPB bersangkutan serta memperhatikan kepentingan publik. Dalam ayat (2) menjelaskan bahwa, Keputusan Menteri tersebut dapat berupa:

- a. Diberikan Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran setelah Lembaga Penyiaran Swasta atau Lembaga Penyiaran Berlangganan bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan; atau,
- b. Tidak diberikan Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran.⁴⁰

³⁸ Pasal 86 dan 89 Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

³⁹ Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 17/P/M.KOMINFO/6/2006.

⁴⁰ Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 17/P/M.KOMINFO/6/2006.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan terhadap netralitas pers pada media penyiaran dimuat dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran yang menegaskan bahwa setiap lembaga penyiaran wajib menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. KPI selaku regulator lembaga penyiaran di Indonesia lahir atas mandat Undang-Undang Penyiaran mempunyai otoritas untuk membentuk suatu pedoman penyiaran dalam hal ini Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang berisi ketentuan-ketentuan penyiaran serta batas-batas dan larangan yang wajib dipatuhi oleh setiap lembaga penyiaran di Indonesia. Selain dalam Undang-Undang Penyiaran serta peraturan perundang-undangan lainnya yang meregulasi lembaga penyiaran di Indonesia, P3SPS juga mengatur ketentuan tentang netralitas pers.
2. Mekanisme penjatuhan sanksi administratif dilakukan oleh KPI terhadap setiap lembaga penyiaran di Indonesia yang melanggar ketentuan netralitasnya. Adapun mekanisme penjatuhan sanksi terhadap lembaga penyiaran diatur dalam Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran. Penjatuhan tempo sanksi administratif dilakukan dalam rapat pleno yang diadakan oleh KPI, dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak lembaga penyiaran dan anggota KPI yang menghadiri rapat pleno tersebut. Sedangkan ketentuan tentang jenis-jenis sanksi administratif mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

B. Saran

1. Sanksi terhadap lembaga penyiaran yang melanggar netralitasnya menurut pendapat penulis tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap insan pers. Selain itu, Undang-Undang Pers itu sendiri yang tidak mengakomodir ketentuan tentang netralitas pers. Menurut pendapat penulis, harus ada sanksi yang lebih tegas lagi terhadap media-media yang tidak bersikap

netral, mengingat netralitas pers saat ini banyak di politisasi oleh pemilik media yang juga berprofesi sebagai pimpinan beberapa partai politik di Indonesia.

2. Selama ini, hanya insan pers yang dihimbau dan dikenakan sanksi oleh regulator pers dan lembaga penyiaran di Indonesia, tapi tidak kepada pihak yang di luar dari struktur organisasi profesi dan perusahaan pers tetapi terlibat dalam penentuan sajian informasi yang disuguhkan ke tengah ruang publik, yakni pemilik atau pemodal media tersebut. Menurut pendapat penulis, regulator pers dalam hal ini Dewan Pers beserta regulator lembaga penyiaran yakni KPI seharusnya dapat berkoordinasi memberikan pemahaman kepada para pemilik media akan pentingnya menjaga netralitas pers tersebut, dengan harapan agar pola relasi antara insan pers dengan pemilik media bisa lebih tertata, profesional, dan beretika.

Daftar Pustaka

- Arief, Yovantara, dan Wisnu Prasetyo Utomo, *Orde Media: Kajian Televisi dan Media di Indonesia Pasca-Orde Baru*, INSISTPress dan Remotivi, Yogyakarta, 2015.
- Armansyah, *Pengantar Hukum Pers*, Gramata Publishing, Bekasi, 2015.
- Effendi Siregar, Amir, *Mengawal Demokratisasi Media: Menolak Konsentrasi, Membangun Keberagaman*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2014.
- Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Sadono, Bambang, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Seno Adji, Indriyanto, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Diadit Media, Jakarta, 2008.
- Simarmata, Salvatore, *Media dan Politik: Sikap Pers terhadap Pemerintahan Koalisi di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014.
- Sudibyoy, Agus, *Lima Puluh Tanya Jawab Tentang Pers*, PT. Gramedia, Jakarta, 2013.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2014.

- Syah, Sirikit, *Membincang Pers, Kepala Negara, dan Etika Media: Sorotan atas Produk dan Perilaku Media di Era Demokrasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014.
- Syahriar, Irman, *Hukum Pers: Telaah teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Syahriar, Irman, *Penegakan Hukum Pers*, Aswaja Pressindo, Surabaya, 2015.
- Thohir, Erick, *Pers Indonesia di Mata Saya*, Republika Penerbit, Jakarta, 2011.
- Wahidin, Samsul, *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014.
- Sumber-Sumber Lain :
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.
- Peraturan Pemerintah No. 51 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.
- Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 17/P/M.KOMINFO/6/2006.
- Kode Etik Jurnalistik.
- Peraturan KPI No. 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.
- Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.
- Peraturan KPI No. 02/P/KPI/5/2006 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.